

Strategi Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Pada KSPPS KSA “Kedung Salman Alfarizy” Jepara

Nadia Silfana, Faiqul Hazmi

Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara

Jl. Taman Siswa, Pekeng, Kauman, Tahunan, Kec. Tahunan, Kabupaten Jepara,
Jawa Tengah - Indonesia

E-mail: nadiasilvana93@gmail.com

Diterima: 3 Juni 2024

Direvisi: 8 Agustus 2024

Diterbitkan: 15 Agustus 2024

Abstrak,

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan strategi manajemen risiko pembiayaan yang diterapkan KSPPS KSA "Kedung Salman Alfarizy" Jepara. Pembiayaan syariah semakin diminati oleh berbagai lapisan masyarakat. Hal ini sejalan dengan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang bertujuan untuk memberikan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah kepada masyarakat. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) menjadi salah satu lembaga yang menawarkan pembiayaan dalam skala mikro, memberikan dukungan finansial kepada individu dan usaha tanpa melanggar prinsip syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dari data primer dan sekunder dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan langkah preventif analisis pembiayaan yang diterapkan berdasarkan pada prinsip 5C: Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economic. Selain itu, KSPPS KSA "Kedung Salman Alfarizy" Jepara menerapkan strategi kuratif seperti monitoring, rescheduling, reconditioning, dan restructuring untuk mengatasi pembiayaan bermasalah. Untuk mengurangi dampak negatif dari pembiayaan bermasalah, penting dilakukan pemberdayaan lembaga secara internal dan memberikan edukasi kepada anggota KSPPS KSA "Kedung Salman Alfarizy" Jepara dalam menjaga keseimbangan organisasi serta keuangan yang sehat.

Kata Kunci: Strategi, Manajemen Risiko Pembiayaan, KSPPS

Abstract,

This research aims to explain the financing risk management strategy implemented by KSPPS KSA "Kedung Salman Alfarizy" Jepara. Sharia financing is increasingly in demand by various levels of society. This is in line with Sharia Microfinance Institutions (LKMS) which aim to provide financial services by Sharia principles to the public. Sharia Financing Savings and Loans Cooperative (KSPPS) is one of the institutions that offer financing on a micro-scale, providing financial support to individuals and businesses without violating Sharia principles. This research uses a qualitative approach from primary and secondary data with qualitative descriptive analysis techniques. This research concludes that preventive financing analysis steps are implemented based on the 5C principles: Character, Capacity, Capital, Collateral, and Economic Conditions. Apart from that, KSPPS KSA "Kedung Salman Alfarizy" Jepara implemented curative strategies such as monitoring, rescheduling, reconditioning, and restructuring to overcome problematic financing. To reduce the negative impact of problematic financing, it is important to empower the institution internally and provide education to members of KSPPS KSA "Kedung Salman Alfarizy" Jepara in maintaining a healthy organizational and financial balance.

Keywords: Strategy, Risk Management, Financing, KSPPS

PENDAHULUAN

Pembiayaan merupakan sarana penyaluran uang yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung terjadinya investasi yang direncanakan, baik dilakukan oleh perseorangan ataupun lembaga (Ulpah, 2020b). Koperasi Simpan Pinjam merupakan salah satu lembaga yang menawarkan produk pembiayaan dalam operasionalnya. Koperasi berpotensi menyelesaikan permasalahan keuangan baik bagi perorangan maupun dunia usaha pada anggotanya (Afwa, 2023). Koperasi telah berhasil memegang peranan penting dalam pembangunan perekonomian negara, karena koperasi merupakan suatu badan ekonomi yang menjadi wadah perekonomian masyarakat yang menjadi anggotanya berdasarkan asas kekeluargaan (Widya Pemasari, 2022).

Koperasi simpan pinjam memiliki dampak positif dalam mengurangi kemiskinan (Dahal & Fiala, 2020; Hermes & Lensink, 2011; Kabir Hassan, 2010; Kashif et al., 2011; Khaki & Sangmi, 2017; Miled et al., 2022; Miled & Rejeb, 2015; Solarin, 2021) khususnya mengurangi kemiskinan di pedesaan (Norma, Md. Saad, Jarita, 2010) dikarenakan mampu melayani masyarakat yang tidak terlayani perbankan (Matt D'Angelo, 2022) Berkontribusi dalam peningkatan pendapatan anggotanya (Ferdousi, 2015), membantu masyarakat marjinal dan rentan (Ullah & Khan, 2017) berdampak positif pada peningkatan peran perempuan dalam akses keuangan dan sosial (Hazmi & Nafisah, 2021; Nawawi et al., 2022; Othman, 2015; Sanyal, 2019), meningkatkan perempuan berwirausaha. (Babajide et al., 2017; Değermen Erenkol et al., 2015), meningkatkan kesetaraan gender. (Owusu-Danso, 2015), serta meningkatkan inklusi keuangan (Ginanjar & Kassim, 2021) mampu melayani semua segmen sosial sehingga kemiskinan bisa lebih mudah diperangi (Bishwakarma, 2017; Ginanjar, 2015; Othman, 2015; Sarker, 2013; Tran & De Koker, 2019) serta meningkatkan literasi digital (Mushtaq & Bruneau, 2019).

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) merupakan bentuk transformasi dari koperasi konvensional yang termasuk kedalam Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang memberikan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Keberadaannya membuka jalan baru bagi masyarakat dalam menjalankan usahanya (Prihatini et al., 2022).

Perkembangan Koperasi Syariah selama kurun waktu dua dekade terakhir mencapai kemajuan yang terbaik, terkhusus pada bidang ekonomi karena adanya peningkatan indikator yang menunjukkan adanya kemakmuran di suatu negara. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Edy Syahputra et al., 2023) jumlah KSPPS meningkat setiap tahunnya, berdasarkan informasi yang dihimpun oleh BPS per Desember 2022 terdapat 3.912 KSPPS yang aktif di Indonesia. Salah satunya KSPPS KSA “Kedung Salman Alfarizy” yang berlokasi di Jl. Raya

Jepara-Bugel, Botadas, Kerso, Kecamatan Kedung, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. KSPPS KSA "Kedung Salman Alfarizy" berdiri pada tanggal 26 Agustus 2017 dengan legalitas No. Badan Hukum: 013684/BH/M.KUKM.2/VI/2019 pada tanggal 14 Juni 2019.

Pembiayaan merupakan elemen penting dalam KSPPS, karena portofolio pembiayaan yang beredar merupakan asset terbesar dan sumber pendapatan utama. Semakin besar jumlah pembiayaan yang disalurkan, semakin tinggi pendapatan yang dihasilkan, namun risiko pembiayaan juga meningkat. Manajemen risiko melibatkan proses identifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko yang mungkin dihadapi oleh lembaga keuangan. Dalam pembiayaan, risiko utama yang dihadapi adalah *Non Performing Financing* (NPF), yaitu rasio antara pembiayaan macet dengan total keseluruhan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah. NPF menggambarkan keadaan di mana pembayaran kembali pembiayaan tidak berjalan sesuai jadwal akibat kegagalan dari pihak peminjam. Jika NPF tinggi, maka meningkatkan risiko lembaga keuangan, sehingga perlu disediakan dana cadangan untuk mengurangi risiko modal (A'yun & Rofi'ah, 2020). Peningkatan NPF yang tidak dikelola dengan baik dapat berdampak negatif pada modal dan daya saing KSPPS (Ansori & Hazmi, 2020).

Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam dan pengembangan strategi manajemen risiko yang komprehensif bagi lembaga keuangan syariah untuk memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan lembaga keuangan. Sependapat dengan penelitian (Agustin et al., 2022) analisis ini diperlukan untuk memberikan gambaran kepada pengelola lembaga keuangan tentang potensi kerugian di masa mendatang, membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat, meningkatkan daya saing bank, serta mencegah bank dari kemungkinan kegagalan usaha atau bahkan kebangkrutan.

Studi kasus pada KSPPS KSA "Kedung Salman Alfarizy" Jepara dapat menjadi langkah awal yang baik untuk memahami tantangan dan peluang dalam implementasi manajemen risiko pembiayaan di lembaga keuangan syariah. Penelitian ini bertujuan menjelaskan strategi yang diterapkan oleh KSPPS KSA "Kedung Salman Alfarizy" dalam menangani pembiayaan bermasalah dan mengembangkan langkah-langkah sistematis melalui tata kelola yang baik.

TINJAUAN TEORITIK

Strategi

Strategi merupakan rencana yang disusun untuk mencapai tujuan tertentu, yang melibatkan pemilihan langkah-langkah atau tindakan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan (Zunaidi & Natalina, 2021). Strategi dalam penyelesaian pembiayaan syariah mencakup rencana dan metode yang direncanakan dengan cermat untuk menyelesaikan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam. Strategi

implementasi manajemen risiko pembiayaan pada KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) melibatkan rencana dan langkah-langkah yang diambil oleh lembaga tersebut untuk mengelola risiko-risiko yang terkait dengan kegiatan pembiayaan syariah yang mereka tawarkan. Dengan menerapkan strategi implementasi manajemen risiko yang efektif, KSPPS dapat mengurangi eksposur terhadap risiko dan meningkatkan kemampuan mereka untuk menghadapi tantangan dan perubahan di pasar keuangan. Strategi juga dapat membantu mereka mempertahankan kepercayaan pelanggan dan memastikan kelangsungan operasional jangka panjang.

Manajemen Risiko

Risiko adalah suatu kondisi, dimana terdapat kemungkinan terjadinya penyimpangan yang merugikan dari suatu hasil yang diharapkan atau diharapkan kedepannya (Vaughan & Elliot, 1978) dengan kata lain risiko adalah kepastian bahwa hasil yang diharapkan tidak akan terpenuhi. Manajemen risiko adalah proses mengidentifikasi, mengurangi, dan mengendalikan sumber daya keuangan dari risiko yang berpotensi menimbulkan ancaman dalam suatu organisasi atau proyek dan berpotensi menyebabkan kerugian atau kerusakan pada organisasi. Ruang lingkup manajemen risiko dapat meliputi : Menentukan sektor risiko yang dikelola; Mengidentifikasi risiko guna melakukan analisis risiko secara keseluruhan; Evaluasi risiko dengan membandingkan tingkat risiko yang dicapai berdasarkan kriteria risiko yang diterapkan; Pengendalian risiko; Monitor dan mengevaluasi hasil dari manajemen risiko serta menerapkan perubahan-perubahan yang diperlukan; dan Koordinasi dan Komunikasi (Siska Yuli Anita, Ketut Tanti Kustina, Yohana Wiratikusuma et al., 2023).

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nelly et al., 2022) manajemen risiko dalam lembaga keuangan syariah melibatkan identifikasi, evaluasi, dan pengendalian risiko yang unik terkait dengan prinsip-prinsip syariah. Risiko-risiko yang biasa dihadapi oleh lembaga keuangan syariah meliputi risiko kredit, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko penarikan dana, risiko benchmark, dan risiko fidusia. Lembaga keuangan syariah perlu mengembangkan solusi yang efektif untuk mengelola risiko-risiko ini agar dapat beroperasi secara berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip syariah yang dipegang teguh

Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain, yang digunakan untuk mendukung terjadinya investasi yang direncanakan baik dilakukan sendiri maupun oleh lembaga. Berdasarkan Undang-undang perbankan No. 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan dalam perjanjian antara bank dan

pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut berdasarkan jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Dalam perbankan syariah, pembiayaan yang ditawarkan kepada pihak pengguna dana didasarkan pada prinsip syariah yang sah (Ulpah, 2020a). konseptualitas pembiayaan merujuk pada pemahaman dan konsep yang mendasari proses pembiayaan, termasuk prinsip-prinsip syariah yang harus dipatuhi dalam penyaluran pembiayaan. Konseptualitas pembiayaan juga mencakup analisis risiko, mitigasi risiko, serta strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Hazmi et al., 2023).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Nurhalizah & Pohan, 2022) Risiko pembiayaan adalah risiko yang muncul akibat kegagalan pihak yang menerima pembiayaan (counterparty) dalam memenuhi kewajibannya. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang menghadapi kesulitan pelunasan karena adanya faktor-faktor yang disengaja atau kondisi di luar kemampuan debitur.

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS)

Koperasi dalam bahasa Inggris adalah “*cooperation*” yang artinya *co* yaitu berkegiatan bersama sementara *operation* adalah beroperasi atau bekerja. Jadi, berdasarkan istilah koperasi adalah suatu bentuk kerja sama dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan untuk tujuan kelompok atau organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Tujuan didirikannya koperasi adalah organisasi yang bergerak dibidang ekonomi berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan finansial anggota organisasi yang diperoleh dari pendapatan yang diterimanya. Pendapatan ini memberikan solusi terhadap pemenuhan kebutuhan kehidupan sehari-hari (Prihatini et al., 2022).

KSPPS merupakan sebuah koperasi yang awalnya bercorak konvensional kemudian berubah menjadi syariah yang berpegang teguh pada prinsip syariat Islam. Koperasi syariah menurut (Hutagalung, 2021) tidak mengambil riba, gharar, ataupun maysir dalam sistem operasionalnya. Koperasi syariah dapat membantu dalam menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Dalam penelitian (Ratna, 2020), KSPPS memiliki andil dalam kegiatan pendidikan. Kemunculan KSPPS dapat memberikan sesuatu yang instruktif kepada calon konsumen. Termasuk dari pendidikannya adalah seperti edukasi kepada masyarakat bahwa adanya larangan untuk tidak memakan riba. Praktik riba ini bersifat kerakusan pihak koperasi dalam setiap keuntungan yang diperoleh yang dilarang dalam prinsip syariat Islam. KSPPS aktif dalam mekanisme dan produk yang berdasarkan Qur'an dan Hadist. Dalam pelaksanaannya KSPPS memberikan maslahat dan keuntungan bagi pelanggan yang melakukan pinjaman atau transaksi lainnya. KSPPS memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat yang menjadi anggotanya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan lokus pembiayaan bermasalah pada KSPPS Kedung Salman Alfarizy Jepara. Studi ini membutuhkan pemahaman yang mendalam dari peneliti karena melibatkan wawancara langsung dengan objek penelitian (Sahir, 2022). Data informan atau sample yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria informan dari para pengelola, petugas, dan anggota dari KSPPS Kedung Salman Alfarizy Jepara dengan menggunakan jenis pertanyaan terbuka mengenai mekanisme pembiayaan yang diterapkan.

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder melalui metode observasi langsung ke pihak KSPPS BMT KSA, Serta wawancara kepada informan manajer, karyawan bagian pembiayaan serta bagian penanganan pembiayaan bermasalah dan kegiatan observasi dan wawancara yang kemudian didokumentasikan dengan tujuan dianalisa hasilnya. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik analisis deskriptif kualitatif dengan tahapan dari analisis data yang dilakukan dengan tahapan pengumpulan data-data yang telah didokumentasikan baik primer maupun sekunder dikumpulkan, kemudian dilakukan data reduction (reduksi data) dikurangi agar data-data yang tidak penting atau tidak terhubung dengan tujuan menjawab rumusan masalah, setelah data dikurangi kemudian dilakukan pengkodean data-data yang penting untuk mencari jawaban kemudian dilakukan data display (penyajian data), dan untuk kemudian dilakukan penarikan kesimpulan yang dapat diambil dari data tersebut. Validasi data dilakukan dengan melakukan focus group discussion dan triangulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti pada KSPPS KSA “Kedung Salman Alfarizy” strategi implementasi manajemen risiko pembiayaan yang diaplikasikan diawali dengan melakukan langkah preventif analisa pembiayaan terlebih dahulu dalam menyeleksi calon debitur yang mengajukan pembiayaan. Analisa pembiayaan yang diterapkan pada KSPPS KSA “Kedung Salman Alfarizy” Jepara menerapkan prinsip 5C.

Prinsip ini terdiri atas lima kriteria yang harus dipenuhi oleh calon debitur. Kriteria yang pertama adalah **character** atau karakter, yaitu penilaian terhadap karakter dan latar belakang calon debitur yang mengajukan pembiayaan dengan tujuan untuk meminimalisir risiko kredit macet dan memperkirakan kemungkinan calon debitur dapat memenuhi kewajibannya. Kriteria yang kedua adalah **capacity** atau kemampuan, merupakan penilaian subyektif terhadap kemampuan calon debitur dalam menyelesaikan pembiayaan yang diajukannya. Kriteria yang ketiga adalah **capital** atau modal, capital dapat diukur dari modal

yang dimiliki oleh calon debitur yang digunakan dalam menjalankan usaha atau bisnisnya. Kriteria yang ke empat yaitu **collateral** atau jaminan, yaitu jaminan yang dimiliki oleh calon debitur, penilaian ini bertujuan untuk mengantisipasi adanya risiko kredit macet yang terjadi kedepannya, jaminan ini dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajiban yang harus dipenuhi oleh calon debitur. Kriteria yang ke lima yaitu **condition of economy**, merupakan kondisi perekonomian pada usaha yang sedang dijalankan calon debitur, jika kondisi perekonomiannya sedang tidak baik maka pihak kreditur akan mempertimbangkan kembali dalam menerima pengajuan pembiayaannya. Analisa pembiayaan 5C tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Adin Fadilah, 2022) dalam menyeleksi kelayakan dan risiko peminjam sebelum pemberian pembiayaan.

Selain menerapkan analisa pembiayaan dengan prinsip 5C pada permohonan pengajuan pembiayaan, KSPPS Kedung Salman Alfarizy Jepara menerapkan sistem survei lapangan dan verifikasi data. Sistem sistem survei lapangan dan verifikasi data dilakukan sebagai bentuk pengukuran dan penilaian risiko kepada calon debitur. Sistem ini dilaksanakan dengan mendatangi rumah calon debitur, pada tahap sistem survei lapangan dan verifikasi data dilakukan verifikasi dan penilaian risiko terkait kelayakan penerima pembiayaan serta ketentuan dan kesepakatan yang harus dilaksanakan. Setelah hasil dari tahap sistem survei lapangan dan verifikasi data keluar, kemudian disampaikan kepada manager untuk dilakukan analisa lebih lanjut terkait persetujuan pembiayaan. Ketika telah disetujui oleh pihak manager, calon debitur melakukan pencairan di kantor KSPPS KSA “Kedung Salman Alfarizy” Jepara. Penyaluran pembiayaan yang telah dilakukan oleh KSPPS KSA “Kedung Salman Alfarizy” Jepara dilakukan secara tertutup di kantor.

Tingkat kemacetan pembiayaan pada KSPPS Kedung Salman Alfarizy Jepara tergolong tidak begitu tinggi. Untuk mengatasi pembiayaan yang bermasalah, KSPPS Kedung Salman Alfarizy menerapkan beberapa strategi langkah kuratif atau langkah-langkah perbaikan yang diterapkan setelah pencairan dana diantaranya yaitu:

Monitoring

Monitoring dalam bahasa Indonesia berarti pemantauan atau pengawasan. *Monitoring* adalah proses pengamatan yang dilakukan untuk menjamin agar sesuatu yang dikerjakan dilakukan berjalan dengan sesuai rencana. Pada KSPPS Kedung Salman Alfarizy melakukan monitoring pembiayaan secara langsung dan administratif. Pelaksananya dilakukan secara langsung ke lapangan dengan mengunjungi debitur, sedangkan pada system administratifnya dilihat dari data-data angsuran yang telah dibayarkan oleh debitur. Pelaksanaan *monitoring* yang dilakukan oleh KSPPS Kedung Salman Alfarizy sudah cukup baik. Sistem ini dapat mengatasi macetnya pembiayaan karena pihak debitur dipantau

langsung dari kreditur secara langsung dengan baik. *Monitoring* harus dilakukan untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah. Selain itu, monitoring dapat mengontrol dan mengendalikan pembiayaan dari penyimpangan yang seharusnya tidak terjadi. Hal itu sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Putra et al., 2023) bahwa secara umum pengawasan pembiayaan dapat dilakukan dengan 2 cara, diantaranya yaitu pengawasan secara langsung dan dilakukan secara tidak langsung.

Rescheduling

Rescheduling atau penjadwalan ulang dilakukan dengan cara melakukan penjadwalan ulang angsuran pembiayaan pada debitur KSPPS Kedung Salman Alfarizy. Sistem ini dilaksanakan ketika debitur yang mengalami permasalahan dalam pembayaran angsuran masih mempunyai iktikad baik untuk menyelesaikan angsurannya. Solusi penjadwalan ulang atau tahapan penjadwalan ulang ini tentunya membuat kedua belah pihak merasa diuntungkan baik dari segi waktu dan juga tujuan bersama. Melalui pendekatan negosiasi tentunya harapan masing-masing pihak dapat terwakili secara musyawarah dan melahirkan kesepakatan antara kedua pihak. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir kemungkinan kerugian yang dialami oleh lembaga keuangan dan menyelamatkan kembali pembiayaan yang telah diberikan kepada debitur.

Sistem *rescheduling* tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Maulidizen, 2019) bahwa *rescheduling* merupakan cara yang ditempuh oleh lembaga keuangan untuk mengatasi pembiayaan yang bermasalah kepada debitur yang menerima pembiayaan, dengan syarat debitur masih memiliki kemampuan usaha, tenaga, keterjangkauan dan tekad serta itikad yang baik untuk menyelesaikan pembiayaan yang telah diajukannya. Sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh (Husein et al., 2022) bahwa urgensi kebijakan penjadwalan ulang ini tentu memberikan dampak positif bagi pihak kreditur maupun debitur.

Reconditioning

Tahapan selanjutnya yaitu *reconditioning* atau persyaratan kembali yang dilakukan KSPPS KSA “Kedung Salman Alfarizy” Jepara kepada debitur. *Reconditioning* dilakukan dengan cara meninjau kembali persyaratan-persyaratan pembiayaan yang diberikan kepada debitur. Peninjauan persyaratan dilakukan ketika kemungkinan penyebab pembiayaan bermasalah terletak pada kesulitan debitur untuk memenuhi persyaratan yang diberikan oleh lembaga keuangan tanpa menambah sisa pokok kewajiban debitur yang harus dibayarkan. Hal lain yang dapat dilakukan seperti pembayaran angsuran yang awalnya pembayaran satu bulan sekali dapat diberikan kelonggaran dengan cara membayar secara mingguan setelah

uang angsuran terkumpul baru digunakan untuk pembayaran angsuran. Harapannya melalui cara *reconditioning* ini permasalahan dari kemacetan pembiayaan dapat diatasi.

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ansori & Hamdani, 2023) dan (Hazmi et al., 2023) *reconditioning* dapat dilakukan dengan beberapa langkah, antara lain seperti dengan memberikan kelonggaran kepada debitur yang awalnya harus membayar ke kantor kemudian dilakukan terobosan untuk menjemput angsuran ke rumah debitur, sistem ini dikenal dengan nama sistem jemput bola.

Restructuring

Tahapan berikutnya adalah *restructuring* atau dalam bahasa Indonesia penataan kembali. *Restructuring* bertujuan untuk memberikan keringanan pada debitur dalam mengatasi permasalahan pembiayaan. Langkah yang diambil KSPPS KSA “Kedung Salman Alfarizy” Jepara yaitu dengan mengubah komposisi pembayaran baik dalam jumlah angsuran secara keseluruhan maupun tenor atau jangka waktu pembiayaan. Pada KSPPS KSA “Kedung Salman Alfarizy” Jepara diterapkan ketika terdapat debitur yang sudah meninggal maka tanggungan angsurannya diberikan kepada penanggung jawabnya dan dianalisis kembali mengenai pembayaran angsuran yang harus dilanjutkan. Sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hazmi et al., 2023) *Restructuring* dilakukan ketika debitur mengalami permasalahan finansial yang berat sehingga menyebabkan menurunnya kemampuan dalam pembayaran angsuran secara permanen dan signifikan.

Apabila langkah *monitoring*, *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* tidak membuahkan hasil yang maksimal maka pihak kreditur atau pihak KSPPS KSA “Kedung Salman Alfarizy” Jepara melakukan cara sita jaminan melalui jalur non litigasi dengan melakukan pendekatan kepada anggota debitur untuk menjual secara mandiri agunan yang telah diberikan kepada KSPPS KSA “Kedung Salman Alfarizy” Jepara yang kemudian hasilnya digunakan untuk melunasi angsuran pembiayaan yang mengalami permasalahan atau kemacetan.

Langkah tersebut terjadi dikarenakan masih adanya kemungkinan debitur mampu membayar angsuran dengan presentase sangat kecil. Sebaliknya, apabila debitur sudah tidak mempunyai itikad baik sama sekali pihak lembaga keuangan akan melakukan langkah terakhir yaitu melewati jalur litigasi dengan mendaftarkan gugatan ke pengadilan agama Jepara untuk setelahnya dilakukan penyitaan aset berupa agunan yang diajukan. Namun, pada KSPPS Kedung Salman Alfarizy sejauh ini belum pernah sampai menempuh jalur tersebut, dikarenakan pihak debitur masih mempunyai itikad baik untuk membayar angsuran atas pembiayaan yang telah diajukannya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya.

Langkah kuratif dalam mengatasi pembiayaan yang bermasalah tersebut harus dilakukan dengan teliti dan hati-hati karena hal tersebut dapat berpotensi terjadinya kehilangan anggota, perselisihan, dan konflik yang akan dialami oleh anggota penerima pembiayaan atau debitur dengan pihak kreditur. Hal tersebut berpotensi terjadi karena yang awalnya pembiayaan dibangun dalam semangat persaudaraan, saling menguntungkan satu sama lain dalam kemashlahatan bersama harus berakhir dengan tidak baik. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu dilaksanakan langkah penguatan melalui pemberdayaan dan pembenahan KSPPS Kedung Salman Alfarizy dari sisi internal dan pemberdayaan para anggota melewati penyadaran dan edukasi bahwa KSPPS Kedung Salman Alfarizy adalah milik bersama yang harus dijaga eksistensinya secara sehat dari segi organisasi maupun keuangan. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan menyelenggarakan kegiatan pelatihan motivasi dan peningkatan SDM serta manajerial pengelolaan KSPPS Kedung Salman Alfarizy.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa analisis pembiayaan yang diterapkan pada KSPPS Kedung Salman Alfarizy menerapkan prinsip 5C. Prinsip-prinsip tersebut terdiri dari lima kriteria yang harus dipenuhi oleh calon peminjam. Kriteria pertama adalah Character, yang menilai karakter dan latar belakang calon peminjam untuk meminimalkan risiko gagal bayar dan memperkirakan kemungkinan peminjam memenuhi kewajibannya. Kriteria kedua adalah Capacity, yaitu penilaian subjektif terhadap kemampuan peminjam dalam membayar kembali pembiayaannya. Kriteria ketiga adalah Capital, yang dapat diukur dari modal peminjam yang digunakan dalam usahanya. Kriteria keempat adalah Collateral, yaitu agunan peminjam yang digunakan untuk mengantisipasi gagal bayar di masa depan. Kriteria kelima adalah Condition of Economic yang mempertimbangkan kondisi perekonomian usaha peminjam. Jika kondisi perekonomian tidak mendukung, pemberi pinjaman akan mempertimbangkan kembali permohonan pembiayaan. Selain menerapkan prinsip 5C pada pengajuan pembiayaan, KSPPS Kedung Salman Alfarizy juga menerapkan sistem konsultasi. Sistem ini menilai risiko bagi calon peminjam dengan mengunjungi rumah mereka, memverifikasi kelayakan pembiayaan, dan menguraikan syarat dan ketentuan. Setelah dilakukan sistem survei lapangan dan verifikasi data, hasilnya dianalisis oleh pengelola, dan setelah dilakukan persetujuan, peminjam menerima pembiayaan di kantor KSPPS Kedung Salman Alfarizy.

Untuk mengatasi pembiayaan bermasalah, lembaga menerapkan strategi seperti monitoring (pemantauan), rescheduling (penjadwalan ulang), reconditioning (rekondisi), dan restructuring (restrukturisasi atau penataan kembali). Dalam mengatasi dampak negatif yang ditimbulkan dari adanya pembiayaan yang bermasalah, KSPPS Kedung Salman Alfarizy dapat

melakukan pemberdayaan lembaga secara internal dan mendidik anggota mengenai tanggung jawab mereka dapat membantu menjaga keseimbangan organisasi dan keuangan yang sehat. Pelatihan motivasi, pengembangan sumber daya manusia, dan perbaikan manajerial dapat meningkatkan pengelolaan KSPPS Kedung Salman Alfarizy

DAFTAR PUSTAKA

- A'yun, A. 'Aina, & Rofi'ah, K. (2020). Faktor-Faktor Non-Performing Financing (NPF) di Bank Umum Syariah Indonesia. *Jurnal Ekonomi*, 24(3), 452. <https://doi.org/10.24912/je.v24i3.609>
- Adin Fadilah. (2022). Strategi KSPPS BMT Peta Kediri Dalam Meminimalisir Potensi Risiko Pembiayaan. *Wadiah*, 6(2), 141–159. <https://doi.org/10.30762/wadiah.v6i2.217>
- Afwa, M. S. S. (2023). Perkembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Tengah Persaingan Lembaga Keuangan Syariah Bank Dan Non Bank (Studi Kasus (KSPPS) BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Kota Metro). *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 3(2), 53–66.
- Agustin, H., Armis, & Hasan, H. (2022). Teori Manajemen Resiko Bank Syariah. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5(2), 551–564. [https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5\(2\).11251](https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5(2).11251)
- Ansori, M., & Hamdani, H. (2023). Implementasi Rescheduling, Restructuring, Dan Reconditioning Sebagai Upaya Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Bmt Bee Mass Ngawi. *Investama : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 8(1), 57–66. <https://doi.org/10.56997/investamajurnalekonomidanbisnis.v8i1.957>
- Ansori, M., & Hazmi, F. (2020). Strategi Bersaing Lembaga Keuangan Syariah dalam Menghadapi Persaingan Industri Keuangan di Jawa Tengah. *Wahana Islamika: Jurnal Studi ...*, 6(1), 67–80.
- Babajide, A. A., Taiwo, J. N., & Adetiloye, K. A. (2017). A comparative analysis of the practice and performance of microfinance institutions in Nigeria. *International Journal of Social Economics*, 44(11), 1522–1538. <https://doi.org/10.1108/IJSE-01-2016-0007>
- Bishwakarma, M. B. (2017). Social Inclusion through Microfinance : A Bottom Up Approach. *Journal of Finance and Islamic Banking*, 1(2), 90–104.
- Dahal, M., & Fiala, N. (2020). What do we know about the impact of microfinance? The problems of statistical power and precision. *World Development*, 128. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2019.104773>
- Değermen Erenkol, A., Çak, D., Değermen, A., Doç, Y., & Üniversitesi, İ. (2015). Women Entrepreneurship and Microfinance in Turkey. *Eurasian Academy of Sciences Eurasian Business & Economics Journal*, 2. <https://doi.org/10.17740/eas.econ.2015-V2-08>
- Edy Syahputra, Muhammad Yusuf Harahap, & Noni Rozaini. (2023). Perkembangan Koperasi Syariah di Indonesia. *Al-Mutsla*, 5(2), 379–389. <https://doi.org/10.46870/jstain.v5i2.742>
- Ferdousi, F. (2015). Impact of microfinance on sustainable entrepreneurship development. *Development Studies Research*, 2(1), 51–63. <https://doi.org/10.1080/21665095.2015.1058718>
- Ginanjar, A. (2015). Strategi Kolaborasi Branchless Bank Syariah Di Tengah Persaingan Dan Perubahan Teknologi. In *The Journal of Tauhidinomics* (Vol. 1, Issue 2).
- Ginanjar, A., & Kassim, S. (2021). Roles of Islamic Microfinance Institutions in Improving Financial Inclusion in Indonesia : Empirical Evidence from Baitulmaal wa Tamwil. *Al-*

- Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Journal of Islamic Economics)*, 13(1), 87–108. <https://doi.org/10.15408/aiq.v13i1.19842>
- Hazmi, F., & Nafisah, Z. (2021). Evaluasi Dampak Penyaluran Pembiayaan Mikro Syariah Pada Kesetaraan, Keadilan Gender Dan Inklusi Sosial. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance Volume*, 4(1), 99–112.
- Hazmi, F., Sofwan, A., & Hidayat, S. (2023). Strategi Penyelesaian Non Performing Financing Pada KSPPS BMT di Kabupaten Jepara. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 21(21).
- Hermes, N., & Lensink, R. (2011). Microfinance: Its Impact, Outreach, and Sustainability. *World Development*, 39(6), 875–881. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2009.10.021>
- Husein, M. H. A. ., Mujib, A., & Suleman, N. H. (2022). the Urgency of Rescheduling Policy As a Solution To Sharia Banking Dispute on Murabahah Agreements. *Tasharruf: Journal Economics and Business of Islam*, 7(2), 170. <https://doi.org/10.30984/tjebi.v7i2.2106>
- Hutagalung, B. (2021). Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3), 1494–1498. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/2878/1622>
- Kabir Hassan, M. (2010). An Integrated Poverty Alleviation Model Combining Zakat, Awqaf And Micro-Finance. *7th The Tawhidi Epistemology: Zakat and Waqf Economy*, 262–281.
- Kashif, M., Durrani, K., Malik, M. I., Scholar, P. D., & Ahmad, S. (2011). Role of Micro Finance in Reducing Poverty : A Look at Social and Economic Factors. *International Journal of Business and Social Science*, 2(21), 138–144.
- Khaki, A. R., & Sangmi, M. U. D. (2017). Does access to finance alleviate poverty? A case study of SGSY beneficiaries in Kashmir Valley. *International Journal of Social Economics*, 44(8), 1032–1045. <https://doi.org/10.1108/IJSE-10-2015-0277>
- Matt D'Angelo. (2022, August). *Microfinance: What Is It, and Why Does It Matter?* <https://www.businessnewsdaily.com/4286-microfinanc>.
- Maulidizen, A. (2019). the Implementation of Rescheduling in Murābahah Micro Financing At Bank Syariah Mandiri Indonesia. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(2), 465–488. <https://doi.org/10.21274/an.2019.6.2.465-488>
- Miled, K. B. H., & Rejeb, J.-E. Ben. (2015). Microfinance and Poverty Reduction: A Review and Synthesis of Empirical Evidence. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 195, 705–712. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.06.339>
- Miled, K. B. H., Younsi, M., & Landolsi, M. (2022). Does microfinance program innovation reduce income inequality? Cross-country and panel data analysis. *Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 11(1). <https://doi.org/10.1186/s13731-022-00195-7>
- Mushtaq, R., & Bruneau, C. (2019). Microfinance, financial inclusion and ICT: Implications for poverty and inequality. *Technology in Society*, 59. <https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2019.101154>
- Nawawi, Z. M., Soemitra, A., & Mahfuzah. (2022). Women Economic Empowerment Through Sharia Micro-Finance Institutions in Indonesia: A Qualitative Research. *Iqtishadia*, 15(2), 255–272.
- Nelly, R., Siregar, S., & Sugianto, S. (2022). Analisis Manajemen Risiko Pada Bank Syariah: Tinjauan Literatur . *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 4(4), 918–930. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v4i4.1008>
- Norma, Md. Saad , Jarita, D. (2010). Determinants of Economic Performance of Micro-Credit Clients and Prospect of Islamic Microfinance in Malaysia. *ISRA International Journal Of Islamic Finance*, 2(1), 113–130.
- Nurhalizah, T., & Pohan, S. (2022). Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Produk Pembiayaan Mudharabah Pada PT. BPRS Gebu Prima. *Jurnal AKMAMI: Akuntansi*,

- Manajemen, Ekonomi, 3(3), 605–615.*
<https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami----->
- Othman, M. B. (2015). Role of Women in Achieving Shared Prosperity: An Impact Study of Islamic Microfinance in Malaysia. *Procedia - Social and Behavioral Sciences, 211*(November 2015), 1043–1048. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.139>
- Owusu-Danso, T. (2015). *Implications of Microfinance for Gender Inequality in Ghana*. 1–37.
- Prihatini, D., Puspitasari, N., Mufidah, A., Suroso, I., & Muhsyi, A. (2022). *Peningkatan Literasi Keuangan Islam Pada KSPPS di Kabupaten Jember*. 1(4), 72–80.
- Putra, D. P., Nurfidah, Rosdiyanti, E., & Ramdhana, W. (2023). Strategi Monitoring, Rescheduling, Reconditioning Dan Restruturing Dalam Mengatasi Pembiayaan. *Business Management, 2*(1), 1–9.
- Ratna, R. (2020). Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kota Palembang Di Era New Normal. *Jurnal LA RIBA, 2*(01).
- Sahir, S. H. (2022). *Metodologi Penelitian*.
[https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/16455/1/E-Book Metodologi Penelitian Syafrida.pdf](https://repositori.uma.ac.id/jspui/bitstream/123456789/16455/1/E-Book%20Metodologi%20Penelitian%20Syafrida.pdf)
- Sanyal, P. (2019). From Brides to Business Owners: Microfinance and Women’s Entrepreneurship. *Journal Of Business Anthro, 8*(2), 1–23.
- Sarker, D. (2013). Microfinance for Disabled People: How is it Contributing. *Research Journal of Finance and Accounting, 4*(9), 118–125.
- Siska Yuli Anita, Ketut Tanti Kustina, Yohana Wiratikusuma, F. S., Sari, D., Nurchayati, Rupiwardani, I., Ruswaji, Nugroho, L., Rakhmawati, I., Harahap, A. K., Anwar, S., Apriani, E., & Sucandrawati, N. L. K. A. S. (2023). *Manajemen Risiko. : PT Global Eksekutif Teknologi Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022*.
- Solarin, S. A. (2021). Microfinance Services And Poverty Reduction In Sarawak. *International Journal of Economics and Financial Issues, 11*(2), 52–55.
<https://doi.org/10.32479/ijefi.11258>
- Tran, T. T. H., & De Koker, L. (2019). Aligning financial inclusion and financial integrity: Regulating and supervising microfinance in Vietnam. *Journal of Money Laundering Control, 22*(4), 595–613. <https://doi.org/10.1108/JMLC-01-2019-0004>
- Ullah, I., & Khan, M. (2017). Microfinance as a tool for developing resilience in vulnerable communities. In *Journal of Enterprising Communities* (Vol. 11, Issue 2, pp. 237–257). Emerald Group Publishing Ltd. <https://doi.org/10.1108/JEC-06-2015-0033>
- Ulpah, M. (2020a). Konsep Dalam Pembiayaan Perbankan Syariah. *JURNAL Madani Syari’ah, 3*(2), 147–160. [file:///C:/Users/Acer/Downloads/208-Article Text-297-1-10-20200831.pdf](file:///C:/Users/Acer/Downloads/208-Article%20Text-297-1-10-20200831.pdf)
- Ulpah, M. (2020b). Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada bank syariah. *Madani Syari’ah, 3*(10), 1–14. <https://stai-binamadani.e-journal.id/Madanisyariah>
- Vaughan, E. J., & Elliot, C. M. (1978). *Fundamental of risk and insurance* (2nd ed.). Santa barbara : Jhon Wiley & Sons.
- Widya Pemasari, R. H. D. (2022). *Strategi Pengembangan Produk Pembiayaan Syariah Kspps Terhadap Peningkatan Daya Saing Di Koperasi Bakti Huria Cabang Bone*. 2(2), 2588–2593. <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/ibf/article/download/3792/1499>
- Zunaidi, A., & Natalina, S. A. (2021). Manajemen Strategik Dalam Perbankan Syariah. *WADIAH: Jurnal Perbankan Syariah, 5*(1), 32.
<https://doi.org/https://doi.org/10.30762/wadiah.v5i1.3178>